

# **ANGGARAN DASAR**

## **KALAWAY**

### **BAB I**

#### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

1. Yayasan ini bernama **KALBU ATMA WINAYA (KALAWAY)** selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut **KALAWAY INSTITUTE**. Berkedudukan di Jakarta Utara dan berbasis di kabupaten Fakfak, Papua Barat.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Pembina.

### **BAB II**

#### **JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 2**

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 3**

Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah bergerak dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

### **BAB IV**

#### **KEGIATAN**

##### **Pasal 4**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya

Kelompok ini mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial, penyediaan jasa kegiatan sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan dan jasa sejenis yang diberikan kepada perorangan dan keluarga di rumah atau tempat lain dan dilakukan oleh swasta, lembaga swadaya lokal maupun nasional, organisasi penanggulangan bencana alam dan organisasi khusus penyedia jasa konseling, seperti jasa kesejahteraan dan bimbingan untuk anak-anak dan remaja, kegiatan adopsi dan kegiatan pencegahan kenakalan anak, jasa konseling keuangan rumah tangga, pernikahan dan bimbingan keluarga, jasa konsultasi hutang-piutang, kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan, kegiatan untuk korban bencana, pengungsi, imigran dan lain-lain termasuk rumah singgah sementara atau dalam jangka waktu yang lama, kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk pengangguran di mana komponen pendidikan terbatas, kegiatan penentuan pemenuhan syarat dalam hubungannya dengan bantuan kesejahteraan, pinjaman atau kupon makanan, kegiatan perawatan harian anak, termasuk untuk anak-anak penyandang disabilitas, kegiatan fasilitas harian untuk tuna wisma dan kelompok sosial menengah ke bawah lain . Termasuk seperti pembinaan masyarakat terasing, konsultasi keluarga, pelatihan kepemimpinan wanita dan usaha swadaya wanita desa, adopsi, resosialisasi dan pembinaan;

### 2. Kegiatan Penunjang Pendidikan

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan, jasa uji pendidikan dan organisasi program pertukaran pelajar;

### 3. Jajak Pendapat Masyarakat

Kelompok ini mencakup usaha penelitian mengenai opini masyarakat mengenai permasalahan politik, ekonomi, dan sosial;

4. Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya

Kelompok ini mencakup kegiatan organisasi keanggotaan lainnya ytdl yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), KOWANI, kegiatan pergerakan protes atau inisiatif warga negara (demo);pergerakan yang berkaitan dengan ekologi dan lingkungan; organisasi yang mendukung fasilitas umum dan fasilitas pendidikan ytdl; organisasi untuk perlindungan dan kemajuan kelompok khusus, perkumpulan veteran perang, asosiasi konsumen, asosiasi automobil, klub rotari, asosiasi pemuda, asosiasi remaja, asosiasi pelajar, klub dan kelompok persaudaraan dan sebagainya, asosiasi untuk pencarian kegiatan kebudayaan atau rekreasi atau hobi (selain olahraga dan permainan). Termasuk kegiatan pemberian bantuan oleh organisasi keanggotaan atau lainnya;

5. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatan memperbolehkan pihak lain menggunakan aset non finansial di mana pembayaran royalti atau balas jasa lisensi yang dibayar ke pemegang aset. Penggunaan aset tersebut dapat berbagai macam bentuk, seperti izin reproduksi, digunakan dalam proses atau produksi berikut, pengoperasian bisnis di bawah sistem waralaba dan lain-lain. Pemilik intelektual properti dapat sekaligus pembuatnya atau juga bukan. kegiatan yang dicakup meliputi sewa guna usaha tanpa hak opsi(*operational leasing*) intelektual properti yang tak berwujud (bukan karya/hak cipta seperti buku atau piranti lunak) dan penerimaan royalti atau balas jasa lisensi untuk penggunaan, seperti entitas yang dipatenkan, trade mark dan service mark, brand name, hak eksplorasi barang tambang/mineral, perjanjian franchise/waralaba dan intelektual properti yang tak berwujud lainnya;

6. Jasa Penyelenggara Event Khusus (*Special Event*).

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.

Berdasarkan pasal 3, yayasan dapat bekerjasama dengan badan-badan resmi pemerintah, swasta maupun perorangan baik didalam maupun di luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan dari yayasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

## **BAB V**

### **KEKAYAAN**

#### **Pasal 5**

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**. ----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
  - b. Hibah;
  - c. Hibah wasiat;
  - d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan; Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

## **BAB VI**

### **ORGAN YAYASAN**

#### **Pasal 6**

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

**BAB VI**  
**PEMBINA**

**Pasal 7**

- 1 Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- 2 Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- 3 Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- 4 Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

**Pasal 8**

- 1 Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- 2 Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7);
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas;

## **Pasal 9**

### **Tugas Dan Wewenang Pembina**

- 1 Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina
2. Kewenangan Pembina meliputi:
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran dasar;
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
  - f. Pengesahan laporan tahunan;
  - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

## **Pasal 10**

### **Rapat Pembina**

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit 1 (satu) tahun, paling lambat dalam 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau

anggota Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

## **Pasal 11**

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu

perdua) jumlah anggota Pembina.

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
  - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
  - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta nota.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina.-
10. Dalam hal yang ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.



## **Pasal 12**

- 1 Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap-tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
  - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.----
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat-tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atau pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

## **Pasal 13**

### **Pengurus**

- 1 Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang sekretaris;
  - c. Seorang bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum

#### **Pasal 14**

#### **Pengurus**

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus Yayasan :
  - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
  - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana Kegiatan.

### **Pasal 15**

1. Jabatan Pengurus berakhir apabila
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
  - e. Masa Jabatan berakhir.

### **Pasal 16**

#### **Tugas Dan Wewenang Pengurus**

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan;
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina;
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas;
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal hal sebagai berikut:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank;

- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun di luar negeri;
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan;
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
- g. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

### **Pasal 17**

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

- 1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- 2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
- 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

### **Pasal 18**

- 1. Ketua Umum bersama sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- 2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan juga kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan wakil ketua atau apabila sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena

sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan seorang wakil lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan;

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua berlaku juga baginya;
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan dalam hal hanya ada seorang sekretaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris berlaku juga bagi Wakil Sekretaris, jika Sekretaris berhalangan hadir;
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan dalam hal hanya ada seorang Bendahara maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Wakil Bendahara berlaku juga jika Bendahara berhalangan hadir;
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina;
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

## **Pasal 19**

### **Pelaksana Yayasan**

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus;
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus;
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.

## **Pasal 20**

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

## **Pasal 21**

### **Rapat Pengurus**

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina;
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus;
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Perigurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
4. Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan;
6. Rapat pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

## **Pasal 22**

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam hal rapat Pengurus berdasarkan surat Kuasa;
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
  - a) Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Pengurus;

- b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
- c) Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d) Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus pertama;
- e) Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Pengurus

### **Pasal 23**

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah pengurus.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
6. Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat;
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 5 (lima) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris;
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

### **Pasal 24**

## **Pengawas**

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan;
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

## **Pasal 25**

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu;
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus;
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

## **Pasal 26**



Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal Dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam hukuman dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

## **Pasal 27**

### **Tugas Dan Wewenang Pengawas**

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan;
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas;
3. Pengawas berwenang;
  - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
  - b. Memeriksa dokumen;
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau;
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus
4. Pengawas dapat memberhentikan secara sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina;
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri;
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri, sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib;

- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau
  - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan;
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula;
  10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

### **Pasal 28**

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina;
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas;
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan Kepada Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat;
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan;
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

### **Pasal 29**

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum;
2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir;
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa;
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
  - b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan/dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas.

### **Pasal 30**

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah;
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup dengan tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris;
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut;
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

## **Pasal 31**

### **Rapat Gabungan**

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus;
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal Rapat;
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencatumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat;
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan;
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus;
8. Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas;
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dan Pengurus dan Pengawas yang hadir.

## **Pasal 32**

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa;
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan surat kuasa;
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada;

### **Pasal 34**

#### **Korum Dan Putusan Rapat Gabungan**

Mengenai kuorum rapat gabungan diatur sebagai berikut :

- a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas;
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua;
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama;
  - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas;
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
  3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan surat setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah surat suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat;
  4. Setiap Rapat Gabungan dibuat berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat;
  5. Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat;

6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut;
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

## **BAB VII**

### **TAHUN BUKU**

#### **Pasal 34**

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember;
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup;
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh tiga) .

## **BAB VIII**

### **LAPORAN TAHUNAN**

#### **Pasal 35**

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Laporan Keadaan dan Kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
3. Laporan Tahunan wajib ditanda-tangani oleh Pengurus dan Pengawas;
  4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang tidak menanda tangani laporan tersebut maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;
  5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan;
  6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

## **BAB IX**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 36**

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pembina;
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili;
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama;
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh Pembina;
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau diwakili;

### **Pasal 37**

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan;
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan Kurator.

## **BAB X**

### **PENGGABUNGAN YAYASAN**

#### **Pasal 39**

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih dengan Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis atau;
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

#### **Pasal 39**



1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir;
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan;
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan;
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina dari masing-masing Yayasan;
5. Rancangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia;
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari tenhitung sejak penggabungan selesai dilakukan;
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakirnan Dan Hak Asasi Manusia, untuk mendapat persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 40**

1. Yayasan Bubar karena:
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar tidak tercapai atau tidak tercapai.
  - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
2. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
3. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau

4. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit tersebut.
5. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.
6. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan;
7. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator maka Pengurus bertindak sebagai likuidator;

#### **Pasal 41**

1. Dalam hal Yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hokum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frase "Dalam Likuidasi" dibelakang nama Yayasan;
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan maka pengadilan yang menunjuk likuidator;
4. Dalam hal Pembubaran Yayasan karena pailit berlaku peraturan perundang undangan di bidang kepailitan;
5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator
6. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;
7. Likuidator atau curator dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina;
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 (delapan) diatas dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 (tujuh) diatas tidak dilakukan maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga;

## **BAB XI**

### **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI**

#### **Pasal 42**

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar;
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut;
3. Dalam hal kekayaan likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggabungannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

## **BAB XII**

### **PERATURAN PENUTUP**

#### **Pasal 43**

Hal hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina

# ANGGARAN RUMAH TANGGA

## KALAWAY

### BAB I

#### BENTUK DAN SIFAT YAYASAN

##### Pasal 1

1. Bentuk Lembaga adalah Yayasan
2. Institute Kalaway adalah Lembaga nir laba yang bergerak di bidang Pendidikan, sosial, dan keagamaan.

##### Pasal 2

##### Lambang

1. Lambang Yayasan



- a. Perahu
- b. Alat perang, berburu dari bambi
- c. Warna

## **BAB II**

### **VISI DAN MISI**

#### **Pasal 3**

Terwujudnya masyarakat yang harmonis dalam kebhinekaan

#### **Pasal 4**

Misi:

- a. Pendalaman nilai-nilai ragam budaya dan tradisi masyarakat Indonesia.
- b. Mendorong dan mengembangkan nilai-nilai toleransi dan mengokohkan keberagaman melalui riset, kajian, publikasi, dan pelatihan.
- c. Membangun dialog antara golongan

## **BAB III**

### **PELAKSANA**

#### **Pasal 4**

#### **Direktur**

1. Direktur adalah seseorang yang memenuhi kriteria tertentu yang di sahkan melalui keputusan tertulis dewan pembina
2. Tugas:
  - a. Mengelola dan menyusun strategi Yayasan untuk kemajuan Yayasan
  - b. Melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan
  - c. Memilih dan menentukan karyawan yang membantu dalam Yayasan
  - d. Menyetujui program dan anggaran Yayasan
  - e. Mewakili Yayasan dalam urusan internal dan eksternal
  - f. Memimpin rapat-rapat yayasan
  - g. Menjelaskan Visi dan Misi Yayasan
3. Kewenangan

- a. Mewakili Yayasan untuk melakukan Kerjasama dengan Lembaga dalam negeri maupun luar negeri
  - b. Mewakili Yayasan dalam perkara hukum baik di dalam dan luar negeri
  - c. Mengurus dan mengelola Yayasan kepentingan Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebelumnya telah dibuat
  - d. Menjalankan kepengurusan sesuai dengan aturan yang berlaku di Yayasan
4. Direktur bertanggung jawab atas segala kerugian atas keteledoran mengelola Yayasan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Yayasan.

## **Pasal 5**

### **Tugas Khusus**

#### **Direktur Utama**

1. Merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dan program umum Yayasan sesuai dengan Batasan wewenang yang diatur dalam aturan Yayasan.
2. Menjadi koordinator, komunikator pengambilan keputusan pemimpin, pengelola sekaligus eksekutor dalam Yayasan. Tugas khusus direktur sebagai berikut:
  - a. Memimpin dan bertanggungjawab menjalankan Yayasan
  - b. Bertanggungjawab atas kerugian Yayasan
  - c. Menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan Yayasan
  - d. Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola berbagai sumber pendapatan dan pembelajaran kekayaan milik Yayasan.
  - e. Menyusun dan menetapkan strategi hingga mencapai visi dan misi Yayasan
  - f. Mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan dalam divisi dalam Yayasan
  - g. Mengangkat dan memberhentikan karyawan
  - h. Mewakili Yayasan dalam urusan dalam dan luar negeri
  - i. Merencanakan, membuat, dan melaporkan rancangan dan program Yayasan pada Dewan Pembina dan Pengawas.

## **Pasal 6**

### **Direktur Operasional**

1. Membantu tugas direktur utama
2. Dalam hal ayat 1, tugas khusus direktur operasional sebagai berikut:
  - a. Mengelola divisi operasional
  - b. Bertanggung jawab terhadap proses operasional, proyek, program serta kualitasnya.
  - c. Bertanggung jawab pengembangan kualitas produk dan karyawan yang terlibat
  - d. Menyusun strategi dalam pemenuhan target Yayasan dan cara mencapai target tersebut
  - e. Mengecek, mengawasi, dan menentukan semua kebutuhan proses Yayasan
  - f. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal anggaran untuk operasional Yayasan
  - g. Mengawasi seluruh karyawan dan memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan
  - h. Membuat laporan kegiatan untuk dilaporkan pada direktur utama

## **Pasal 7**

### **Direktur Keuangan**

1. Membantu tugas direktur utama
2. Dalam hal ayat 1, tugas khusus direktur keuangan sebagai berikut:
  - a. Mengelola divisi keuangan
  - b. Bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan Yayasan
  - c. Bertanggung jawab membuat laporan rutin keuangan Yayasan
  - d. Mengawasi laporan keuangan dari semua divisi

- e. Menyusun strategi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan Yayasan
- f. Meminimalisir resiko keuangan yang dapat merugikan Yayasan
- g. Melihat peluang Yayasan untuk meningkatkan pemasukan Yayasan

## **Pasal 8**

### **Direktur Pemasaran**

1. Membantu tugas direktur utama
2. Dalam hal ayat 1, tugas khusus direktur pemasaran sebagai berikut
  - a. Mengelola divisi pemasaran
  - b. Melakukan identifikasi, pada pengembangan serta evaluasi terhadap strategi pemasaran yang sudah dijalankan berdasarkan dengan visi misi Yayasan.
  - c. Merumuskan, mengarahkan serta melakukan koordinasi pada kebijakan terkait dengan pemasaran.
  - d. Menjalin kerjasama yang intensif dengan divisi lain untuk mendiskusikan materi promosi yang sesuai program dan proyek Yayasan.
  - e. Mendatangkan hibah, proyek, dan program untuk Yayasan

## **Pasal 9**

### **Direktur Komunikasi dan Hubungan Eksternal**

1. Membantu tugas direktur utama
2. Dalam hal ayat 1, tugas khusus direktur komunikasi dan hubungan eksternal sebagai berikut
  - a. Mengelola divisi komunikasi
  - b. Mengawasi citra melalui publikasi industry dan media sosial
  - c. Merekrut dan melatih tim spesialis komunikasi
  - d. Melakukan evaluasi berkala kegiatan komunikasi
  - e. Mengawasi pembuatan dan pengelolaan situs Yayasan dan memastikan semua informasi yang diunggah relevan dan bisa diakses pers dan public



- f. Membangun hubungan yang positif dengan rekan media
- g. Merencanakan anggaran dan mengimplementasikan komunikasi Yayasan
- h. Menciptakan strategi komunikasi untuk membangun branding Yayasan
- i. Berperan sebagai penghubung antara yayasan dengan publik
- j. Mensosialisasikan kebijakan yayasan kepada publik.
- k. Menyampaikan prestasi yang diraih yayasan.
- l. Membangun hubungan dengan pihak eksternal

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN**

#### **Pasal 10**

##### **HAK KARYAWAN**

- A. Memperoleh upah sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku
- B. Mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama
- C. Mendapatkan pelatihan kerja
- D. Memiliki waktu kerja yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- E. Mendapatkan tunjangan: Kesehatan, Tenaga Kerja, Hari Raya, Jabatan, Pengganti Lembur, dan cuti sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Yayasan.

#### **Pasal 11**

##### **KEWAJIBAN KARYAWAN**

- A. Loyal dan patuh terhadap semua aturan yang berlaku dalam Yayasan
- B. Menjaga kerahasiaan Yayasan
- C. Mendukung dan menjalankan visi, misi, dan tujuan Yayasan

## **BAB V**

## **SANKSI DAN SENGKETA**

### **Pasal 12**

#### **Sanksi**

1. Setiap karyawan akan dikenakan sanksi dan hukuman apabila melakukan pelanggaran atas segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh yayasan
2. Berkaitan dengan ayat 1 sebelum sanksi diberikat akan dikeluarkan peringatan dalam bentuk verbal dan tertulis sesuai dengan aturan yang berlakuka di Yayasan.

### **Pasal 13**

#### **Sengketa**

1. Sengketa yang terjadi di internal Yayasan diselesaikan sesuai dengan mekanisme Yayasan
2. Apabila ayat 1 tidak terselesaikan dilanjutkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 14**

Perubahan anggaran rumah tangga dapat dilakukan setahun sekali sesuai dengan tahun buku Yayasan dalam rapat tahunan Yayasan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam angrgran rumah tangga ini diatur dalam aturan Lembaga

